

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN**  
**Nomor : KD.28.02.4/PP.00/1316/2002**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ANWARUL ABIDIYAH**

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah Anwarul Abidiyah Kp. Ciseureuheun Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang Nomor : 01/YPI-AA/MTs/XI/2002 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Anwarul Abidiyah Kab. Pandeglang
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pandeglang Nomor : KD.28.02.4/PP.00/552/2002, tanggal 09 Desember 2002
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam,
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Anwarul Abidiyah Kab. Pandeglang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang standar Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Madrasah Tsanawiyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama No. 480 Tahun 2003.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Tsanawiyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Pertama** : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Anwarul Abidiyah Kp. Ciseureuheun Ds. Ciseureuheun Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang Banten, sejak tanggal 28 Desember 2002 diberikan Izin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997.
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi Ketentuan :
- Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
  - Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
  - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
  - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang dianugerahkan oleh Penyelenggara Madrasah
  - Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang
  - Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah Pemerintah
  - Tersedia sarana dan Prasarana Pendidikan yang cukup
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Anwarul Abidiyah Kab. Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 28 Desember 2002

